

**PERAN PENYIDIK DALAM KASUS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
POLRESTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STARTA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

NADILLA AFRI LIA

22103040148

PEMBIMBING

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-938/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PENYIDIK DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLRESTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADILLA AFRI LIA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040148
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a74313b9e92

Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a5edc98c343b

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a694f26d7b26

Penguji II

Khoirul Anum, S.H.I., M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 6a742c3e3ac7c

Yogyakarta, 02 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadilla Afri Lia
NIM : 22103040148
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Peran Penyidik Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polresta Yogyakarta"** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Nadilla Afri Lia

22103040148

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nadilla Afri Lia

NIM : 22103040148

Judul : “ Peran Penyidik Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika
Di Wilayah Polresta Yogyakarta”

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/tugas akhir mahasiswa tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 April 2026

Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 1999303 1003

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang terus berkembang dan memerlukan peran penyidik dalam menegakkan hukum secara profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polresta Yogyakarta telah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti perkembangan modus operandi pelaku, keterbatasan informasi, dan sulitnya mengungkap jaringan peredaran narkoba. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan pengembangan perkara, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, serta mengoptimalkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Peran Penyidik, Penyalahgunaan Narkoba, Penyidikan, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Narcotics abuse is a criminal offense that continues to develop and requires investigators to carry out their role professionally in law enforcement. This study aims to analyze the role of investigators at the Yogyakarta Municipal Police (Polresta Yogyakarta) in handling criminal offenses of narcotics abuse, identify the obstacles encountered, and analyze the efforts undertaken to overcome those obstacles. This research employs an empirical juridical legal research method with a qualitative approach. The data were obtained through interviews with investigators from the Narcotics Investigation Unit of Polresta Yogyakarta and a literature review, and were analyzed using a descriptive qualitative method. The results of the study indicate that the investigators of Polresta Yogyakarta have performed their duties in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, several obstacles remain, including the increasingly sophisticated modus operandi of offenders, limited information, and difficulties in uncovering narcotics trafficking networks. To address these challenges, investigators conduct case development, strengthen coordination with relevant agencies, and optimize the investigation process in accordance with the applicable legal provisions.

Keywords: *Role of Investigators, Narcotics Abuse, Criminal Investigation, Law Enforcement.*

MOTTO

”Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang yaa!”

” Untuk mencapai hal indah yang kita mau, kita perlu sakit dan ingin menyerah untuk mendapatinnya”

(- 3276 mdpl)

” Yang dibutuhkan oleh manusia adalah jangan berhenti. Jangan berhenti mengusahakan apa yang diinginkan”

(- 3276 mdpl)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang dengan izin-nya, sebuah karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pertolongan tanpa henti, setiap langkah yang saya tempuh tidak lepas dari bimbingan dan restu kalian.

Diri saya sendiri Nadilla Afri Lia, yang telah melewati hari – hari penuh ragu dan lelah, namun tetap memilih untuk bertahan, bangkit, dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya. Terima kasih sudah bertahan.

Keluarga besar saya, yang selalu memberikan semangat, perhatian, doa yang tulus, serta menjadi sumber motivasi dan kekuatan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Sahabat dan teman – teman seperjuangan, yang telah menemani perjalanan, membantu dalam berbagai hal, berbagi cerita, dan memberi dukungan selama masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi. Terima kasih karena sudah berusaha untuk selalu ada.

KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, karena karunia, Rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Penyidik Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polresta Yogyakarta”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis dalam hal ini sadar bahwa yang skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga dapat menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam bidang akademik maupun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
7. Seluruh civitas akademik Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulismenempuh atudi Pendidikan.
8. Kedua orang tua tersayang, Bapak dan Ibu. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan. Meskipun Bapak dan Ibu tidak menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, namun selalu memberikan yang terbaik, tak pernah lelah mendoakan, mengusahakan, serta mendukung penulis baik secara moral maupun finansial, dan senantiasa memprioritaskan pendidikan anak-anaknya. Setiap proses kehidupan yang dilalui menjadi pelajaran berharga bagi penulis untuk menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan pantang menyerah. Terelesaikannya skripsi ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu atas keberhasilan putri pertamanya meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang.

9. Adik tersayang penulis, Amanda Aurelia. Terima kasih atas kehadiranmu yang menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun kerap terjadi perbedaan dalam keseharian, kehadiranmu tetap menjadi alasan bagi penulis untuk terus berjuang. Penulis berharap dapat menjadi kakak yang mampu menjaga dan membimbingmu dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu kamu berikan
10. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, perhatian, serta dukungan moral kepada penulis selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Dukungan tersebut menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
11. Kepada Bapak Anhar Safrudin, S.H., Bapak Ibnu Hibban, S.Sos., dan Bapak Herman yang sangat berjasa dalam perjalanan perkuliahan penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, serta perhatian yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Kontribusi yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
12. Sahabat penulis, Syifa Arista Syafitri dan Mhd Almaufi Syaukani, yang senantiasa hadir memberikan dukungan, doa, perhatian, serta kebersamaan yang tulus. Mereka selalu ada bagi penulis dalam berbagai keadaan, sehingga menjadi salah satu sumber kekuatan dalam melewati setiap proses hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kebersamaan yang terjalin telah menjadikan mereka sebagai rumah kedua dan ketiga bagi penulis.

13. Teman terbaik penulis, Luthfi Handayani, S.Pd. dan Alzena Naswa, yang senantiasa meluangkan waktu bagi penulis. Kebersamaan, dukungan, serta kesediaan mereka dalam menemani penulis selama proses penyusunan skripsi maupun dalam berbagai momen kebersamaan lainnya menjadi sumber semangat dan memberikan warna tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
14. Teman seperjuangan penulis dari maba sampai sekarang, Fad'lia Nuzula, Inggit Aprilia Putri, dan Fia Ade Triyanti, yang telah menjadi ruang berbagi cerita, tawa, dan semangat, serta terus mendampingi penulis melewati proses kuliah hingga skripsi ini selesai.
15. Teman-teman KKN 194 Semingin. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan selama pelaksanaan KKN. Berbagai pengalaman berharga yang telah dibagikan dan menjadi kenangan berarti bagi penulis. Setiap proses yang dilalui bersama menjadi cerita yang tidak akan terlupakan. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa lebih bermakna, hangat, dan penuh cerita.
16. *Last but not least*, penulis berterima kasih kepada diri sendiri, Nadilla Afri Lia. Apresiasi sebesar-besarnya saya berikan atas perjuangan dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tidak mudah untuk bertahan hingga pada titik ini. Terima kasih karena telah tetap kuat, tetap hidup, dan mampu menghargai diri sendiri, meskipun sering kali diliputi rasa putus asa atas segala usaha yang sedang dijalani. Tetaplah menjadi pribadi yang terus berusaha dan tidak pernah lelah untuk mencoba.

Kepada Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan kepada para pembaca.

Yogyakarta,

2026

Penulis,

Nadilla Afri Lia

Nim.22103040148

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik	17
1. Teori Penegakan Hukum	18
2. Teori Peran (<i>Role Theory</i>)	22
3. Teori Efektivitas Hukum	24

F.	Metode Penelitian	25
1.	Jenis Penelitian	25
2.	Pendekatan Penelitian.....	26
3.	Sifat Penelitian.....	27
4.	Sumber Data	27
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	28
6.	Teknik Analisis Data.....	29
7.	Lokasi Penelitian	30
G.	Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	35
A.	Konsep Tindak Pidana Narkotika	35
1.	Pengertian Narkotika	35
2.	Penggolongan Narkotika	37
3.	Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Narkotika	40
B.	Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	44
1.	Pengertian Penyidikan	44
2.	Fungsi dan Tujuan Penyidikan	46
3.	Tahap - Tahapan Penyidikan.....	49
4.	Prosedur Penyidikan di Kepolisian (SOP Polresta).....	52
C.	Penyidik Polri dan Kewenangannya	55
1.	Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri	55
2.	Wewenang Khusus Penyidik Narkotika	59

3.	Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Penyidikan	61
D.	Landasan Teori	63
1.	Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)	63
2.	Teori Peran (<i>Role Theory</i>)	67
3.	Teori Efektifitas Hukum (Soerjono Soekanto)	68
E.	Kerangka Konseptual	69
F.	Kerangka Pemikiran	70

BAB III GAMBARAN UMUM DAN TEMUAN PENELITIAN

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA YOGYAKARTA 72

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
B.	Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Yogyakarta ..	75
1.	Struktur Organisasi Satresnarkoba Polresta Yogyakarta	75
2.	Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Satresnarkoba dalam Penanganan Narkotika.....	77
3.	Peran Penyidik Satresnarkoba Polresta Yogyakarta	79
C.	Temuan Penelitian.....	81
1.	Hasil Penelitian Berdasarkan Data Kasus Penyalahguna Narkotika Tahun 2020–2025	81
2.	Perkembangan Jumlah Penyalahguna Narkotika	83
3.	Perkembangan Jumlah Tersangka.....	84
4.	Hubungan antara Jumlah Penyalahguna dan Jumlah Tersangka	84
5.	Jenis Narkotika yang Ditemukan.....	85

D.	Konteks Wilayah Yogyakarta terhadap kerentanan Narkotika ...	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		87
A.	Peran Penyidik Polresta Yogyakarta Dalam Menangani Kasus Penyalahguna Narkotika	88
B.	Kendala yang dihadapi Penyidik Polresta Yogyakarta dalam Proses Penyidikan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ...	94
C.	Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Yogyakarta Untuk Mengatasi Pemasalahan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polrsta Yogyakarta	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		108
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....		112
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		118
CURRICULUM VITAE.....		133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu permasalahan global yang masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kompleksitas kejahatan ini dipengaruhi oleh beragam faktor, di antaranya perkembangan teknologi yang semakin mempermudah distribusi barang terlarang, arus globalisasi yang membuka jalur peredaran lintas negara, serta derasnya informasi yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan pelaku untuk memperluas peredaran. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit sering kali mendorong individu untuk mencari keuntungan besar secara instan, sehingga semakin memperburuk angka keterlibatan masyarakat dalam tindak pidana narkoba. Faktor-faktor tersebut menjadikan tindak pidana narkoba tidak hanya sebatas persoalan hukum, tetapi juga permasalahan sosial-ekonomi yang menuntut adanya langkah penanggulangan yang serius, komprehensif, dan berkelanjutan.¹

Tindak pidana narkoba merupakan bentuk kejahatan serius (*serious crime*) yang menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya mengancam aspek kesehatan publik melalui meningkatnya angka pengguna narkoba yang berisiko mengalami kerusakan fisik maupun gangguan mental, tetapi juga berimplikasi langsung pada bidang ekonomi. Peredaran narkoba

¹ Siregar, Rifki Ahmad Fadil. *Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025.

ilegal menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, menambah beban pembiayaan untuk program rehabilitasi korban penyalahgunaan, serta menuntut anggaran besar dalam rangka pencegahan dan pemberantasan. Dari sisi sosial, tindak pidana narkoba berpotensi merusak moral dan karakter generasi muda, menurunkan produktivitas masyarakat, serta seringkali berkaitan dengan kejahatan lain, seperti pencucian uang, kekerasan, hingga perdagangan orang. Dengan kompleksitas dampak yang ditimbulkan, banyak negara termasuk Indonesia menempatkan kejahatan narkoba sebagai ancaman yang serius dan strategis, sehingga memerlukan respons yang tegas, terencana, serta penanganan yang menyeluruh dan berkesinambungan.²

Maraknya penangkapan bandar internasional, pengungkapan pabrik narkoba, serta meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan menunjukkan skala persoalan yang semakin luas. Kejahatan narkoba yang bersifat terorganisir dan melibatkan jaringan lintas negara berimplikasi langsung terhadap meningkatnya jumlah korban, khususnya dari kalangan generasi muda. Dampak sosial-ekonomi dari penyalahgunaan narkoba, termasuk ganja, sangat signifikan, seperti menurunnya produktivitas, meningkatnya biaya kesehatan, kerusakan hubungan keluarga, hingga potensi peningkatan kriminalitas. Kondisi ini pada akhirnya sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga penanganannya menuntut strategi yang komprehensif, multidisipliner, dan konsisten dari seluruh elemen, baik aparat penegak

² Rohman Hakim, "Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4 No.2 (2023), hlm. 279.

hukum maupun masyarakat.³ Situasi ini menegaskan bahwa Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat narkoba.

Kondisi darurat narkoba di tingkat nasional juga tercermin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai kota pelajar dengan ribuan mahasiswa dari berbagai daerah, sekaligus destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, Yogyakarta memiliki kerentanan tersendiri terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena kasus penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta melibatkan berbagai kalangan masyarakat, baik usia produktif maupun non-produktif.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 135 kasus penyalahgunaan narkoba berhasil diungkap, dengan 125 kasus telah diselesaikan secara hukum. Barang bukti yang paling banyak disita adalah obat berbahaya (obaya) dengan jumlah mencapai lebih dari 1,3 juta butir. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, menjelaskan bahwa meskipun jumlah kasus pada 2024 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya (berkurang sebanyak 13 kasus), upaya pemberantasan tetap dilakukan secara intensif. Sementara itu, Kasatresnarkoba AKP Ardiansyah Rolindo Putra menegaskan bahwa penyalahgunaan obaya kini tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu, melainkan telah menyebar luas ke semua lapisan masyarakat, mulai dari

³ Damar Bastiar, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkoba di Indonesia," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2019), hlm. 210.

pelajar hingga usia di atas lima puluh tahun.⁴ Fakta ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Kota Yogyakarta telah menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dan strategi penyidikan yang lebih komprehensif.

Selain itu, pada 30 Juni 2025, Polresta Yogyakarta kembali berhasil mengungkap 12 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 14 tersangka, seluruhnya laki-laki. Barang bukti yang diamankan meliputi 130,25 gram sabu, 1.512 gram ganja, 142 butir psikotropika, dan 32.836 butir obat berbahaya (obaya). Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai modus operandi, seperti transaksi daring, pengiriman melalui jasa ekspedisi, hingga distribusi lewat media sosial. Dalam salah satu kasus di Tamantirto, Bantul, tersangka berinisial AR (30) ditangkap dengan barang bukti ganja seberat lebih dari satu kilogram yang dipesan dari DPO melalui layanan paket. Kasus lain di Kecamatan Banguntapan memperlihatkan tersangka SKN (32) yang memperoleh ribuan butir pil Y melalui media sosial.⁵

Fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengungkap jaringan peredaran obat keras ilegal pada Juni 2026.

⁴ “Polresta Yogyakarta Ungkap 135 Kasus Penyalahgunaan Narkoba Selama 2024,” *TVRI Yogyakarta*, 26 Desember 2024, <https://tvriyogyakartanews.com/2024/12/26/polresta-yogyakarta-ungkap-135-kasus-penyalahgunaan-narkoba-selama-2024>

⁵ “Berantas Narkoba, Polresta Yogyakarta Ungkap 12 Kasus dan Tangkap 14 Tersangka,” *Polresta Yogyakarta*, 30 Juni 2025, <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/berantas-narkoba--polresta-yogyakarta-ungkap-12-kasus-dan-tangkap-14-tersangka.html>

Dalam operasi tersebut, petugas menangkap dua orang tersangka yang diduga berperan sebagai pengedar obat keras dan psikotropika. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa 84.000 butir pil putih berlogo "Y", enam butir psikotropika jenis Riklona (Clonazepam), 160 butir Heximer, satu paket sabu, alat hisap sabu (bong), telepon genggam, kendaraan bermotor, serta sejumlah barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman pidana maksimal dua belas tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba dan obat keras masih berkembang dengan pola yang semakin kompleks sehingga menuntut profesionalisme penyidik dalam mengungkap, membuktikan, dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Keberhasilan pengungkapan perkara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dimiliki aparat kepolisian. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas peran penyidik Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dalam penyidikan tindak pidana narkoba menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana fungsi penyidikan telah dilaksanakan secara optimal serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.⁶

⁶ Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, "Press Release Hasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Mengedarkan Obat Keras," Juni 2026, hlm. 1–2.

Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut menunjukkan keseriusan dan profesionalisme penyidik Polresta Yogyakarta dalam menegakkan hukum di tengah kompleksitas jaringan peredaran narkoba. Namun, tingginya jumlah kasus yang terjadi juga mencerminkan masih besarnya tantangan yang dihadapi aparat, baik dari sisi sumber daya, kemampuan deteksi dini, maupun kerja sama antarinstitusi. Melihat tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta, Polresta Yogyakarta memikul tanggung jawab besar dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tantangan yang dihadapi penyidik Polresta tidak hanya berkaitan dengan tingginya mobilitas masyarakat dan masuknya pendatang baru, tetapi juga modus operandi jaringan narkoba yang semakin canggih, mulai dari distribusi melalui media sosial hingga pemanfaatan jasa kurir. Kondisi tersebut menuntut peran penyidik yang strategis dan profesional agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal serta mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat Yogyakarta, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu unsur penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagai aparat negara, POLRI dituntut untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, termasuk dalam memutus jaringan sindikat narkoba yang kerap berhubungan dengan jaringan internasional. Upaya tersebut menuntut adanya kerja sama lintas lembaga, baik di dalam negeri maupun dengan instansi terkait di luar negeri. Pengungkapan kasus narkoba memiliki karakteristik khusus, sehingga memerlukan langkah proaktif dari

POLRI untuk mengidentifikasi, menelusuri, hingga menemukan para pelaku. Seluruh proses tersebut senantiasa berorientasi pada penangkapan pelaku tindak pidana serta penerapan ketentuan hukum yang berlaku di bidang narkoba.⁷

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di wilayah Polresta Yogyakarta masih menjadi permasalahan aktual yang memerlukan penanganan secara optimal. Meskipun berbagai upaya pengungkapan kasus telah dilakukan oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, perkembangan modus operandi pelaku yang semakin kompleks menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan proses penyidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Polri memegang peran penanganan kasus narkoba, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penindakan, hingga penyerahan perkara ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas utama dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, serta memelihara ketertiban umum.⁸ Dalam menjalankan tugas tersebut, penyidik kepolisian bertanggung jawab

⁷ Heri Hermawan, "Analisis Peran Penyidik Polri dalam Penegakan Hukum Narkoba di Kota Cirebon dengan Acuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Journal of Law Focus*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 21.

⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf a.

untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan akurat, guna memastikan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pihak yang bertanggung jawab. Peran ini menjadi semakin penting karena penanganan tindak pidana ganja tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas, termasuk potensi kerugian bagi korban dan masyarakat secara umum.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dan rinci mengenai prosedur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait tindak pidana narkotika.⁹ Ketentuan dalam undang-undang ini memberikan pedoman yang jelas bagi penyidik dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari menetapkan apakah pelaku merupakan pemakai atau pengedar, hingga menegakkan hukum secara konsisten dan profesional. Dengan demikian, penyidik Polri tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek hukum semata, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencegah meluasnya peredaran narkotika, melindungi masyarakat, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai prosedur.

Penyidikan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Menurut KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana menjadi jelas dan menemukan siapa pelakunya.¹⁰ Dalam konteks tindak

⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

pidana narkoba, peran penyidik sangat strategis karena kualitas dan efektivitas penyidikan akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan penegakan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹¹ dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹² yang memberi kewenangan luas kepada penyidik Polri dalam menangani perkara narkoba, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga pelimpahan perkara ke penuntut umum.

Selain itu, tantangan yang dihadapi penyidik semakin kompleks karena peredaran narkoba kini memanfaatkan berbagai teknologi, termasuk distribusi melalui media sosial dan jasa kurir, sehingga penyidik harus memiliki kemampuan profesional yang memadai untuk mengikuti perkembangan modus operandi tersebut. Penegakan hukum memerlukan keberlangsungan peran penyidik yang konsisten, serta koordinasi yang baik antarinstansi terkait, ketelitian dalam pengumpulan bukti, serta strategi penyidikan yang tepat untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara menyeluruh dan berdampak signifikan dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba.¹³ Secara normatif, penyidik Kepolisian memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan proses penyidikan secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum,

¹¹ Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹² Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³ Indri Yanto dan Selamat Lumban Gaol, "*Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)*," MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, Vol. 2, No. 1, April 2025.

sebagaimana diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas penyidikan sering kali menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat internal seperti keterbatasan sarana dan prasarana, maupun eksternal seperti modus operandi pelaku yang semakin kompleks dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris inilah yang menjadi alasan mendasar perlunya penelitian ini. Dalam kondisi tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana eksistensi peran penyidik tetap dijalankan dan dipertahankan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana eksistensi peran penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam mempertahankan peran tersebut dalam praktik penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penyidik Polresta Yogyakarta memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana narkotika. Namun, dalam pelaksanaannya, peran tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat memengaruhi keberlangsungan dan pelaksanaan peran penyidik dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Penyidik Polresta Yogyakarta dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Yogyakarta dalam Menjalankan Perannya dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaimana Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik Polresta Yogyakarta dalam Mempertahankan Perannya dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini di antaranya:

- a. Untuk menganalisis peran penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Yogyakarta dalam menjalankan perannya dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.
- c. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh penyidik Polresta Yogyakarta dalam mempertahankan perannya dalam penanganan tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan akademis, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana narkoba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan dalam tindak pidana narkoba.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polresta Yogyakarta, dalam menjalankan perannya dalam penanganan tindak pidana narkoba, serta dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul dalam praktik penyidikan.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana narkoba,

khususnya dalam memperkuat peran penyidik dalam proses penegakan hukum.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu tinjauan untuk melaporkan keadaan pengetahuan tentang topik dan menempatkan studi yang diusulkan dalam konteks penelitian dengan memberikan gambaran tentang studi penelitian masa lalu, artikel yang diterbitkan, dan dokumen yang berhubungan dengan topik.¹⁴ Dalam konteks ini, penulis tidak hanya melakukan ringkasan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, melainkan juga melakukan kajian mendalam, analisis, serta interpretasi terhadap berbagai sudut pandang, temuan, dan teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan perbandingan kritis guna menemukan unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagaimana dijelaskan berikut:

¹⁴ Wan Muhammad Fariq dkk., “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta-Analysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method),” *Journal Social Society*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 78.

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa meskipun peran penyidik dalam kasus narkoba sangat penting, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian yang dilakukan oleh *Shilvirichiyanti dan Alsar Andri (2018)* menunjukkan bahwa penyidik memiliki posisi sentral dalam upaya penindakan tindak pidana narkoba, tetapi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana, serta resistensi masyarakat menjadi faktor penghambat yang signifikan.¹⁵ Senada dengan itu, penelitian *Ira Juwita (2020)* mengenai peran penyidik Polri di Dompu menyimpulkan bahwa meskipun kinerja penyidik dapat dikategorikan cukup baik, masih terdapat kendala berupa kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan anggaran operasional.¹⁶ Hambatan tersebut menunjukkan bahwa faktor struktural masih menjadi masalah mendasar dalam optimalisasi peran penyidik.

Sementara itu, penelitian terbaru oleh *Muhammad Alvarouk Musrif (2023)* menekankan aspek profesionalisme dan kapasitas individu penyidik. Ia berpendapat bahwa perkembangan modus operandi tindak pidana narkoba yang semakin kompleks, termasuk pemanfaatan teknologi digital, menuntut adanya peningkatan kompetensi penyidik secara berkelanjutan melalui pelatihan dan penguatan kapasitas teknis.¹⁷ Sejalan dengan itu, penelitian *Hidayat, Pawennei, & Salmawati (2023)* efektivitas penyidikan tindak pidana

¹⁵ Shilvirichiyanti & Alsar Andri, "Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi," *Uri Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018.

¹⁶ Ira Juwita, *Peran Penyidik Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba di Dompu (Studi di Polres Dompu)*, Skripsi, Universitas Mataram, 2020.

¹⁷ Muhammad Alvarouk Musrif, Arfan Kaimuddin, dan Anang Sulistiyono, *Peran Penyidik dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkoba*, Skripsi, Volume 29, Nomor 2, Juli 2023, hlm. 8283–8303.

narkotika di Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa penyidikan berjalan cukup efektif, namun masih terkendala oleh keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa penyidik tetap menjalankan perannya meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dalam praktik. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas penyidik, laboratorium forensik, serta kerja sama lintas institusi sebagai kunci keberhasilan penyidikan.

Selain itu, penelitian *Restu Widiastuti, Subhan Zein, dan Sudarto (2024)* yuridis mengenai hambatan penyidikan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyoroti adanya kendala prosedural yang panjang, keterbatasan tenaga penyidik, kurangnya sarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antara Polri dan BNN.¹⁹ Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor eksternal, seperti minimnya partisipasi masyarakat dan berkembangnya modus baru, yang semakin menyulitkan penyidik. Dengan demikian, kajian ini memperkuat analisis bahwa peran penyidik tidak hanya ditentukan oleh aspek struktural dan profesionalisme, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan hukum positif yang berlaku.

Jika ditelaah secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut sama-sama menegaskan pentingnya peran penyidik sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

¹⁸ Cikita Fatika Sari Hidayat, Mulyati Pawennei, dan Salmawati, *Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 4, Nomor 2, Februari 2023.

¹⁹ Restu Widiastuti, Subhan Zein, dan Sudarto, *Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, *IBLAM Law Review*, Volume 4, Nomor 3, 2024.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu ada yang menitikberatkan pada hambatan struktural seperti keterbatasan SDM, sarana, dan koordinasi, sementara yang lain menyoroti kualitas serta profesionalisme penyidik, serta aspek prosedural dan kendala normatif dalam hukum positif. Dengan demikian, pelaksanaan peran penyidik dipengaruhi oleh kombinasi dukungan struktural, kompetensi individu, dan konteks hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peran penyidik tidak hanya dinilai dari keberhasilannya, tetapi juga dari bagaimana peran tersebut tetap dijalankan dalam berbagai kondisi, sehingga mencerminkan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana narkoba.

Dalam Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama yang saling memengaruhi secara integratif, yakni Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, serta Faktor Kebudayaan.²⁰ Dalam konteks penyidikan tindak pidana narkoba di Polresta Yogyakarta, faktor hukum telah terakomodasi secara normatif melalui KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor penegak hukum direpresentasikan secara konkret oleh peran, kapasitas, dan profesionalisme penyidik Satresnarkoba sebagai aparat garda terdepan. Faktor sarana atau fasilitas diwujudkan melalui ketersediaan prasarana teknis operasional penyidikan, sementara faktor masyarakat dan kebudayaan tercermin dari tingkat kesadaran, nilai sosial, serta dukungan aktif warga dalam membantu pemberantasan narkoba.

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Artinya, keberhasilan tugas dan fungsi penyidik di lapangan tidak dapat dilepaskan dari dinamika kelima faktor sistemik yang melingkupinya tersebut.

Adapun kesenjangan penelitian yang melandasi kajian ini adalah masih terbatasnya literatur yang secara khusus membedah peran dan fungsi penyidik dalam penanganan kasus narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Padahal, Kota Yogyakarta memiliki karakteristik wilayah yang sangat unik sebagai kota pelajar sekaligus destinasi wisata internasional, menjadikannya area yang rentan terhadap infiltrasi peredaran gelap narkoba secara heterogen. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai kinerja penyidik narkoba mayoritas berfokus pada daerah metropolitan besar atau wilayah perbatasan dengan karakteristik sosial yang berbeda, sehingga temuan tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk memotret realitas di Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis tersebut dengan menyajikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi nyata, kendala empiris, serta langkah strategis penyidik Polresta Yogyakarta dalam menegakkan hukum pidana narkoba.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep dan teori hukum sebagai landasan untuk memahami dan menganalisis peran penyidik dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya pada tingkat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta. Pemilihan konsep dan teori ini didasarkan pada relevansi antara kajian teoretis dengan fenomena hukum yang terjadi dalam praktik penyidikan tindak pidana narkoba. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain Teori Penegakan Hukum, Teori Peran, dan Teori Efektifitas Hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukanlah semata-mata proses menerapkan pasal-pasal undang-undang secara kaku, melainkan sebuah aktivitas kompleks untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dalam sikap tindak nyata manusia guna menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Secara sosiologis, efektivitas dan keberhasilan proses penegakan hukum di lapangan ditentukan oleh lima faktor utama yang saling berkaitan erat dan membentuk satu kesatuan sistem sistemik. Kelima faktor tersebut diuraikan dan dioperasionalisasikan dalam konteks penelitian ini sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang), Faktor hukum merujuk pada regulasi tertulis yang menjadi dasar pijakan yuridis formal bagi aparat untuk menjalankan tindakan pro-justitia secara legal. Dalam konteks penyidikan tindak pidana narkotika di Polresta Yogyakarta, faktor hukum ini melibatkan sinkronisasi serta harmonisasi normatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara umum (*lex generalis*), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat khusus (*lex specialis*). Karakteristik khusus dalam UU

Narkotika seperti wewenang perluasan masa penangkapan dan teknik penyidikan khusus menuntut kejelasan regulasi agar tidak menimbulkan ambiguitas pasal atau multitafsir yang dapat mengakibatkan penyidik ragu-ragu dalam bertindak. Oleh karena itu, faktor hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana aturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum dan batasan yang jelas bagi penyidik dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.

- b. Faktor Penegak Hukum, Faktor penegak hukum merupakan elemen krusial yang berkaitan dengan mentalitas, kapasitas profesional, integritas moral, serta pemahaman yuridis dari aparat yang diberikan wewenang penuh oleh negara untuk menegakkan aturan. Dalam penelitian ini, aktor utama yang disorot adalah aparat kepolisian pada Unit Penyidikan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Yogyakarta. Penyidik bertindak sebagai *gate keeper* atau pintu gerbang awal dalam sistem peradilan pidana yang bertugas mencari, mengumpulkan alat bukti yang sah, dan membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Melalui faktor ini, penulis akan menganalisis sejauh mana profesionalisme, jumlah personel, tingkat keahlian investigasi, serta komitmen etis penyidik memengaruhi kelancaran dan akuntabilitas proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika, terutama dalam menghindari penyimpangan wewenang di lapangan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor sarana atau fasilitas merupakan prasarana fisik dan non-fisik yang menjadi

syarat teknis logistik dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum, khususnya saat berhadapan dengan kejahatan terorganisir. Fasilitas pendukung ini mencakup ketersediaan anggaran operasional penyidikan, kendaraan taktis, teknologi informasi forensik, alat penyadapan, hingga aksesibilitas uji laboratorium forensik yang cepat guna memastikan keabsahan kandungan zat terlarang yang disita. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penyidik Satresnarkoba Polresta Yogyakarta akan menghadapi hambatan besar dalam melakukan surveilans, pengejaran, maupun pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*) terhadap para pelaku yang kerap memanfaatkan peralatan modern. Faktor ini digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan antara kebutuhan ideal penyidikan dengan realitas fasilitas pendukung yang tersedia di Polresta Yogyakarta.

- d. Faktor Masyarakat, Faktor masyarakat merujuk pada lingkungan sosial budaya tempat hukum tersebut diberlakukan dan diimplementasikan secara nyata. Mengingat tindak pidana narkoba sering kali bersifat *victimless crime* (kejahatan tanpa korban langsung yang melapor), maka keterlibatan, kesadaran hukum, dan tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap aparat kepolisian menjadi kunci utama bagi keberhasilan penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus secara tuntas. Keterlibatan masyarakat di wilayah hukum Polresta Yogyakarta baik sebagai pelapor, informan awal, maupun saksi dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sangat memengaruhi efektivitas penyidikan. Faktor ini ditekankan untuk melihat sejauh mana partisipasi aktif atau justru sikap

apatis masyarakat memengaruhi penyidik dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

- e. Faktor Kebudayaan, Faktor kebudayaan mencakup sistem nilai, norma sosial, adat istiadat, serta pandangan hidup kolektif yang melahirkan norma informal sebagai bentuk kontrol sosial di dalam pergaulan hidup masyarakat. Budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat menghayati dan merespons bahaya penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik unik Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan destinasi wisata budaya menciptakan dinamika sosial yang heterogen dan rentan terhadap infiltrasi budaya luar. Jika budaya hukum masyarakat setempat secara kolektif menolak keras peredaran narkoba, maka akan muncul sanksi sosial alami yang memperkuat kinerja represif kepolisian. Sebaliknya, jika lingkungan cenderung permisif, upaya penegakan hukum formal oleh penyidik akan sering berbenturan dengan resistensi sosial. Sebagai satu kesatuan sistem, kelima faktor di atas harus berjalan secara harmonis, sinergis, dan seimbang. Apabila terdapat kepincangan atau kendala pada salah satu faktor saja, maka proses penegakan hukum dapat dipastikan tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian yuridis empiris ini, Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto digunakan secara komprehensif sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi kesesuaian normatif dan kendala empiris, serta melihat bagaimana eksistensi peran penyidik Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dipertahankan di tengah dinamika kelima faktor tersebut.

2. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*role theory*) digunakan untuk memahami bagaimana seseorang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial maupun kelembagaan. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status).²¹ Dalam konteks penegakan hukum, teori peran menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana aparat penegak hukum, khususnya penyidik, melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan (status) sebagai aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Peran tersebut mencakup serangkaian tindakan, mulai dari mencari dan mengumpulkan alat bukti, mengidentifikasi pelaku, hingga memastikan bahwa proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara yuridis, peran penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.²²

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan peran ideal yang telah ditentukan oleh

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm 213.

²² Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 1.

hukum. Berbagai kendala dan tantangan seringkali dihadapi oleh penyidik, seperti keterbatasan jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta perkembangan modus operandi tindak pidana narkoba yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan terorganisir. Kondisi tersebut menuntut penyidik untuk mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

Melalui teori peran, penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana terdapat kesenjangan antara peran normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan peran aktual yang dijalankan oleh penyidik dalam praktik. Selain itu, teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana penyidik merespons tuntutan institusi, tekanan masyarakat, serta kompleksitas kasus yang ditangani dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Analisis ini penting untuk melihat apakah pelaksanaan peran penyidik telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau masih terdapat penyimpangan dalam praktiknya. Di samping itu, teori peran juga memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut, baik yang berasal dari aspek internal maupun eksternal.

Teori peran tidak hanya digunakan untuk melihat pelaksanaan tugas penyidik secara normatif, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana eksistensi peran penyidik tetap terjaga dalam praktik penegakan hukum, meskipun terdapat berbagai kendala dan kesenjangan antara peran normatif dan peran aktual di lapangan. Hal ini sekaligus memberikan gambaran mengenai kualitas pelaksanaan peran penyidik dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan

berkeadilan, serta menunjukkan sejauh mana peran tersebut mampu dijalankan secara konsisten dalam berbagai situasi yang dihadapi.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika mampu mencapai tujuan penegakan hukum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Efektivitas hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan norma secara formal, tetapi juga sebagai kemampuan norma tersebut untuk diterapkan secara nyata oleh aparat penegak hukum sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.²³

Menurut Soerjono Soekanto, tingkat efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor tersebut menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum diimplementasikan dalam praktik. Oleh karena itu, keberhasilan penyidik dalam menangani tindak pidana narkotika tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individual penyidik, tetapi juga oleh dukungan sistem hukum dan lingkungan sosial yang melingkupinya.²⁴

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8–15.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8–15.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen yang menegaskan bahwa suatu norma hukum dikatakan efektif apabila benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberadaan peraturan tertulis, melainkan juga dari implementasi norma tersebut oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai subjek hukum.²⁵

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi pelaksanaan peran penyidik Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dalam menangani tindak pidana narkoba. Analisis difokuskan pada kemampuan penyidik melaksanakan kewenangan penyidikan sesuai ketentuan hukum, mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menerapkan strategi yang mendukung tercapainya tujuan penyidikan secara efektif. Uraian yang lebih rinci mengenai teori efektivitas hukum dijelaskan pada BAB II sebagai landasan teoritis penelitian

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (*socio-legal research*). Penelitian yuridis empiris dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya dilihat dari aspek normatif atau aturan hukum yang berlaku, tetapi juga

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 39–41.

dianalisis berdasarkan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Dalam konteks ini, penelitian menelaah ketentuan hukum mengenai peran penyidik dalam menangani tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada praktik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara aturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menekankan pada fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan oleh penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan ini, penulis bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyidikan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi kasus narkoba.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai peran penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur peran penyidik (seperti dalam KUHAP, UU Narkoba, dan UU Kepolisian) dengan praktik penyidikan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fakta empiris, tetapi juga mengkaji secara mendalam penerapan norma hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, khususnya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk efektivitas peran penyidik, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam proses penyidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan peran penyidik dalam tindak pidana narkotika.
- 3) Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan penunjang lainnya yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga cara, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi ini dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat serta sebagai pembandingan terhadap fakta yang ditemukan di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak yang memiliki relevansi langsung terhadap objek penelitian, yaitu penyidik Satuan Reserse

Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Yogyakarta. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap satu orang penyidik aktif yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Informan yang dipilih dinilai telah mewakili karena memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam dan komprehensif. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh informasi mengenai praktik penyidikan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi empiris di lapangan.

- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen resmi berupa laporan tahunan Polresta Yogyakarta, data statistik kasus narkoba, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Dokumentasi diperlukan agar penelitian memiliki dasar data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan

metode analisis data yang tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan diuraikan dalam bentuk narasi secara sistematis. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilahan data yang relevan dengan fokus penelitian;
- b. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami;
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu menghubungkan data empiris dengan teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Melalui analisis ini, penulis dapat menggambarkan secara jelas kesesuaian antara teori hukum dengan praktik penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Yogyakarta, khususnya pada Satuan Reserse Narkoba. Lokasi ini dipilih karena Polresta Yogyakarta merupakan institusi kepolisian yang berwenang dalam menangani penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, Yogyakarta sebagai kota pelajar memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga penelitian ini dinilai relevan untuk memberikan gambaran yang signifikan mengenai peran penyidik dalam praktik penyidikan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan tujuan agar seluruh pembahasan dapat dipahami secara runtut, jelas, dan komprehensif, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Struktur penulisan skripsi ini diawali dengan Bab I Pendahuluan yang merupakan bagian awal untuk menguraikan dasar-dasar dilakukannya penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian terkait peran penyidik dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polresta Yogyakarta. Dalam bab pendahuluan ini juga disajikan rumusan masalah yang difokuskan pada optimalisasi tugas dan fungsi penyidik, kendala empiris yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, diuraikan pula tujuan penelitian yang menjelaskan arah dan sasaran yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan ini sendiri sebagai panduan awal dalam memahami keseluruhan alur penulisan skripsi.

Memasuki bagian berikutnya, Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan konsep dan teori hukum yang relevan sebagai landasan utama dalam melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab dua ini diawali dengan penjabaran mengenai pengertian penyidikan, serta kedudukan dan kewenangan penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum yudisial. Selanjutnya, dibahas konsep tindak pidana narkoba yang meliputi penggolongan jenis narkoba berdasarkan Golongan I, II, dan III beserta karakteristik dan implikasi hukumnya, serta bentuk-bentuk tindak pidana narkoba seperti

penyalahgunaan, kepemilikan, penguasaan, produksi, distribusi, peredaran gelap, penanaman narkoba golongan I, hingga tindak pidana yang berkaitan dengan prekursor narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian akhir bab dua, diuraikan Teori Penegakan Hukum dan Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor penentu, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, serta Teori Peran yang berkaitan langsung dengan optimalisasi tugas penyidik. Pembahasan teori tersebut diperkuat dengan tinjauan ketentuan hukum normatif kedinasan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Bab III Gambaran Umum dan Temuan Penelitian Tindak Pidana Narkoba di Polresta Yogyakarta menguraikan profil serta wilayah kedudukan lokasi penelitian. Bagian ini menjelaskan fungsi serta peranan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum, khususnya pada struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dalam proses penyidikan perkara. Bab tiga ini secara empiris membahas hasil penelitian lapangan berdasarkan data kasus penyalahgunaan narkoba selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi perkembangan jumlah penyalahguna, kuantitas tersangka, hubungan kausalitas antara penyalahguna dan tersangka, serta jenis-jenis narkoba yang ditemukan di lapangan guna memberikan gambaran mengenai kecenderungan tren penanganan perkara. Bagian akhir bab tiga mengulas konteks geografis wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan tingkat kerentanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dilihat dari aspek sosial, demografis, serta kondisi

lingkungan yang mempengaruhi dinamika tindak pidana agar selaras dengan faktor masyarakat, sarana, dan kebudayaan dalam penanganan hukum.

Sebagai bagian inti dari penelitian, Bab IV Analisis dan Pembahasan menyajikan proses bedah data komprehensif dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan bersama teori hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pembahasan dalam bab empat ini difokuskan pada tiga substansi utama, yaitu analisis mengenai peran penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik secara praktik maupun kesesuaiannya dengan hukum acara, pemetaan kendala penyidikan baik yang bersifat internal seperti keterbatasan sarana prasarana maupun eksternal seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan pesatnya perkembangan modus operandi kejahatan, serta analisis mengenai upaya riil yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala tersebut termasuk pemanfaatan teknologi siber dan penguatan kerja sama lintas instansi. Melalui analisis mendalam ini, diperoleh gambaran utuh mengenai bagaimana peran penyidik dijalankan secara nyata dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Keseluruhan rangkaian penulisan skripsi ini diakhiri dengan Bab V Penutup. Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan yang dirumuskan secara padat dan jelas sebagai jawaban langsung atas seluruh rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat bagian saran yang dirumuskan sebagai bentuk rekomendasi aplikatif dan sumbangan pemikiran. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya Satresnarkoba Polresta Yogyakarta beserta

instansi terkait lainnya, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Penyidik Polresta Yogyakarta dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Narkotika, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran Penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam praktiknya, penyidik tidak hanya melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti, penyitaan barang bukti, pengembangan perkara, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Berdasarkan hasil penelitian, peran penyidik telah berjalan secara efektif karena setiap tahapan penyidikan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh kompleksitas karakteristik tindak pidana narkotika yang melibatkan jaringan terorganisasi dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Polresta Yogyakarta dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana

narkotika terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan jumlah personel penyidik, kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta tuntutan administrasi penyidikan yang semakin kompleks. Sementara itu, kendala eksternal meliputi sulitnya mengungkap jaringan peredaran narkotika yang bersifat tertutup, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta perkembangan modus operandi pelaku yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai kendala tersebut memengaruhi efektivitas proses penyidikan sehingga diperlukan kemampuan adaptasi dan strategi penyidikan yang lebih komprehensif.

3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polresta Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui berbagai langkah strategis, yaitu pengembangan perkara secara berkelanjutan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyidikan, peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, serta optimalisasi pengelolaan waktu penyidikan agar proses penanganan perkara berlangsung lebih efektif dan efisien. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara normatif, tetapi juga melakukan inovasi dan penyesuaian strategi penyidikan sesuai perkembangan pola kejahatan narkotika. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individual penyidik, tetapi juga dipengaruhi oleh

dukungan kelembagaan, sinergi antarinstansi, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penyidik Polresta Yogyakarta, diharapkan dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kinerja dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba, khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Selain itu, penyidik juga diharapkan dapat terus mengembangkan strategi penyidikan yang efektif sesuai dengan perkembangan tindak pidana narkoba yang semakin kompleks.
2. Bagi institusi kepolisian, diharapkan dapat terus mendukung proses penyidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu penyidik dalam menghadapi perkembangan modus operandi tindak pidana narkoba yang semakin modern.
3. Bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait, diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan tindak pidana narkoba, sehingga proses pertukaran informasi dapat berjalan dengan lebih baik dan mendukung pengungkapan jaringan peredaran narkoba secara lebih luas.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum dengan memberikan

informasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses penyidikan serta pencegahan peredaran narkoba di lingkungan sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Badan Narkotika Nasional. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: BNN RI, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kalsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. Cambridge: harvad University Press, 1945.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Masruhi. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI, 2007.

Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010.

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Mandar Maju, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 1983

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Steers, Richard M. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985

Utami, Indah Sri. *Aliran Hukum Narkotika di Indonesia*. Semarang: Unnes Press, 2012.

Jurnal

Bastiar, Damar. “Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia.” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8, No. 2, 2019.

Hakim, Rohman. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Hermawan, Heri. “Analisis Peran Penyidik Polri dalam Penegakan Hukum Narkotika di Kota Cirebon.” *Journal of Law Focus*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Hidayat, Cikita Fatika Sari, dkk. “Efektivitas Penyidikan terhadap Penyalahguna Narkotika.” *Journal of Lex Generalis*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Indri Yanto dan Selamat Lumban Gaol. “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.” *MALA IN SE*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Leasa, Cynthia Cornelia, Sherly Adam, dan Jacob Hattu. “Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 6, 2024.

Mansyuri, Zaqiya Alfi, dkk. “Eksistensi Penegakan Hukum Polri terhadap Tindak Pidana Narkotika.” *Court Review*, Vol. 4, No. 3, 2024.

Perangin-Angin, Sri Ulina Theresa, dkk. "Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Putri, Mutia Hafina, dkk. "Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Rewang Rencang*, Vol. 4, No. 7, 2023.

Shilvirichiyanti dan Alsar Andri. "Peranan Penyidik dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba." *Uri Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Widiastuti, Restu, dkk. "Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika." *IBLAM Law Review*, Vol. 4, No. 3, 2024.

Tesis

Juwita, Ira. *Peran Penyidik Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Dompu*. Skripsi, Universitas Mataram, 2020.

Musrif, Muhammad Alvarouk, Arfan Kaimuddin, dan Anang Sulistiyanto. "Peran Penyidik dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika." Skripsi, Volume 29, Nomor 2 (Juli): 8283-8303

Siregar, Rifki Ahmad Fadil. *Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika*. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2025.

Sumber Internet

“Berantas Narkoba, Polresta Yogyakarta Ungkap 12 Kasus dan Tangkap 14 Tersangka.” Polresta Yogyakarta, 30 Juni 2025.

“ Polresta Yogyakarta Ungkap 135 Kasus Penyalahgunaan Narkoba Selama 2024.” TVRI Yogyakarta, 26 Desember 2024.

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.Indonesia. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.

Wawancara

Ridhoi, Farid (Aiptu). Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polresta Yogyakarta. Wawancara oleh Penulis tanggal 22 Juli 2026.

Dokumen Arsip

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Kota Yogyakarta. Data CT dan CC Kasus Narkoba Tahun 2026. Arsip Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, Januari–Juni 2026.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Kota Yogyakarta. Data Ungkap Satresnarkoba Polresta Yogyakarta Tahun 2026. Arsip internal, Januari–Juni 2026.

Satresnarkoba Polresta Yogyakarta. Data Satresnarkoba POLRESTA Yogyakarta Tahun 2022- 2025.

Satresnarkoba Polresta Yogyakarta. “Press Release Hasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Mengedarkan Obat Keras.” Siaran pers, Juni 2026, hlm. 1–2. Arsip internal kedinasan